



**P U T U S A N**

**Nomor 33 / Pid.Sus/2019/PN Slt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUNG NOVIANTO Bin HARYONO** ;  
Tempat lahir : Salatiga;  
Umur/ tanggal lahir : 35 tahun / 17 November 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan /  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih No. 24 Rt.02/02 Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum : HENI DWI ANGGREANI. S.H., M.H, ARI CITRA KURNIAWAN, S.H, MUCHIBUR ROHMAN, SHI, Advokat/Pengacara yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum GUMILANG di Dk. Jagalan Rt. 02 / Rw. 05 Kel. Cebongan Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan Nomor : 15/SK.Pid/03/2019/PN.Slt, tertanggal 18 Maret 2019;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari sampai dengan tanggal 09 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 09 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 43 Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Slt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan membaca Tuntutan pidana dari Penuntut Umum Register Perkara Nomor : PDM- 06/SALTI/Euh.2/02/2019 yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 22 Mei 2019. Yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Salatiga memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG NOVIANTO Bin HARYONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, sebagaimana diatur dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum tersebut
3. Menyatakan terdakwa **AGUNG NOVIANTO Bin HARYONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, sebagaimana diatur dalam dakwaan SUBSIDAIR Penuntut Umum
4. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan SUBSIDAIR Penuntut Umum tersebut
5. Menyatakan terdakwa **AGUNG NOVIANTO Bin HARYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri"** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana diatur dalam dakwaan Lebih Subsidair
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus sobekan plastik warna biru dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,49 gram.
  - 1 (satu) buah pivot kaca bening.
  - 1 (satu) buah Handpone Merk Xiomi warna chasing hitam berikut Simcard.

Halaman 2 dari 43 Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dompot kulit warna hitam.
- 1 (satu) potong celana kain panjang warna biru tua

## Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan tertanggal 22 Mei 2019 yang pada pokoknya menguraikan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkoba, Terdakwa tidak termasuk target operasi polisi dan bukan merupakan bagian dari sindikat peredaran narkoba, dan Terdakwa mengaku bersalah dan ingin terlepas dari narkoba, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Dakwaan

#### PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **AGUNG NOVIANTO Bin HARYONO** pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 14.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di pinggir jalan Gajah Gg. Kancil RT. 005/001 Kelurahan Blotongan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan rangkaian perbuatan sbb : -----

- Awalnya Tim Satuan Resnarkoba Polres Salatiga yaitu saksi **AHMAT JHON FEBRI Bin LILIK HARSONO** bersama **AGUNG SETYO ADY NUGROHO Bin MA'SUM** dan **DWI AMIR FUADI Bin SAIFUDIN** saat melakukan patroli di wilayah jalan Gajah gang Kancil RT. 005/001 Kelurahan Blotongan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga melihat seorang laki-laki yang tidak lain adalah terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian mengetahui hal tersebut selanjutnya anggota Tim Satuan Resnarkoba Salatiga meminta

Halaman 3 dari 43 Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bantuan kepada warga sekitar yaitu Bambang Yulianto Bin Sutari dan Sugiyanto Bin Prpto Madi untuk mengikuti jalannya penggeledahan
- Selanjutnya Tim Satuan Resnarkoba melakukan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh Bambang Yulianto Bin Sutari dan Sugiyanto Bin Prpto Madi dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus sobekan plastik warna biru yang disimpan terdakwa di dalam dompet kulit warna hitam yang terdakwa taruh di saku belakang sebelah kanan celana warna hitam yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah pivot kaca warna bening yang terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa, 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi warna chasing hitam berikut simcard, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam selanjutnya dari barang bukti yang ditemukan dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengembangan oleh Tim Satuan Resnarkoba dan diakui oleh terdakwa miliknya yang diperoleh dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 pukul 12.00 WIB terdakwa memesan shabu kepada INDRA (DPO) melalui Whatsapp selanjutnya oleh INDRA terdakwa diminta untuk transfer uang pembelian shabu seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening BCA kemudian setelah terdakwa transfer uang pembelian shabu tersebut kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa disuruh mengambil shabu di alamat bawah tiang listrik depan gereja jalan Glagah Kelurahan Blotongan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga selanjutnya setelah berhasil terdakwa ambil paket shabu tersebut terdakwa masukkan dalam dompet terdakwa kemudian saat dalam perjalanan menuju ke kos teman terdakwa tepatnya di jalan gajah Gg. Kancil RT. 005/001 kelurahan Blotongan kecamatan Sidorejo Kota Salatiga terdakwa berhasil ditangkap oleh Tim satuan Resnarkoba Salatiga selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Salatiga dan diproses menjadi perkara ini
  - Kemudian saat ditanya oleh petugas diakui oleh terdakwa membeli shabu dari INDRA (DPO) sudah sebanyak 4 kali yaitu :
    1. Pertama sekira bulan November 2018 terdakwa membeli 1 (satu) paket seharga Rp. 750.000,- dan terdakwa gunakan sendiri;
    2. Kedua sekira bulan Desember 2018 terdakwa membeli 1 (satu) paket seharga Rp. 750.000,- dan terdakwa gunakan sendiri;

Halaman 4 dari 43 Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketiga pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 terdakwa membeli 1 (satu) paket seharga Rp. 750.000,- yang kemudian habis terdakwa gunakan sendiri pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019

4. keempat terdakwa membeli 1 paket shabu pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 14.00 WIB namun belum sempat terdakwa gunakan dan masih dijalan terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas

- Bahwa terdakwa **AGUNG NOVIANTO Bin HARYONO** ketika melakukan tindak pidana yaitu **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa maka terdakwa ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa oleh petugas barang bukti berupa :

1. BB-0201/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus dengan plastic warna biru berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,21073 gram  $\pm$  U : 0,00024 gram

2. BB-0202/2019/NNF berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,00401 gram  $\pm$  U : 0,00012 gram

yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik cabang Semarang No. Lab : 83/NNF/2019 yang dibuat oleh pemeriksa Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo S.Si, dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Semarang Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si dengan hasil kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti : **BB-0201/2019/NNF berupa serbuk Kristal dan BB-0202/2019/NNF berupa serbuk Kristal dalam pipa kaca tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

-----Perbuatan terdakwa **AGUNG NOVIANTO Bin HARYONO** diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.-----

Halaman 5 dari 43 Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Slt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **AGUNG NOVIANTO Bin HARYONO** pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 14.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di pinggir jalan Gajah Gg. Kancil RT. 005/001 Kelurahan Blotongan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan rangkaian perbuatan sbb :

- Awalnya Tim Satuan Resnarkoba Polres Salatiga yaitu saksi **AHMAT JHON FEBRI Bin LILIK HARSONO** bersama **AGUNG SETYO ADY NUGROHO Bin MA'SUM dan DWI AMIR FUADI Bin SAIFUDIN** saat melakukan patroli di wilayah jalan Gajah gang Kancil RT. 005/001 Kelurahan Blotongan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga melihat seorang laki-laki yang tidak lain adalah terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian mengetahui hal tersebut selanjutnya anggota Tim Satuan Resnarkoba Salatiga meminta bantuan kepada warga sekitar yaitu Bambang Yulianto Bin Sutari dan Sugiyanto Bin Prapto Madi untuk mengikuti jalannya pengegedahan
- Selanjutnya Tim Satuan Resnarkoba melakukan pengegedahan terhadap terdakwa disaksikan oleh Bambang Yulianto Bin Sutari dan Sugiyanto Bin Prapto Madi dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus sobekan plastik warna biru yang disimpan terdakwa di dalam dompet kulit warna hitam yang terdakwa taruh di saku belakang sebelah kanan celana warna hitam yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah pivot kaca warna bening yang terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa, 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi warna chasing hitam berikut simcard, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam selanjutnya dari barang bukti yang ditemukan dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengembangan oleh Tim Satuan Resnarkoba dan diakui oleh terdakwa miliknya yang diperoleh dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 pukul 12.00 WIB terdakwa memesan shabu kepada INDRA (DPO) melalui Whatsapp

Halaman 6 dari 43 Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Slt



selanjutnya oleh INDRA terdakwa diminta untuk transfer uang pembelian shabu seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening BCA kemudian setelah terdakwa transfer uang pembelian shabu tersebut kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa disuruh mengambil shabu di alamat bawah tiang listrik depan gereja jalan Glagah Kelurahan Blotongan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga selanjutnya setelah berhasil terdakwa ambil paket shabu tersebut terdakwa masukkan dalam dompet terdakwa kemudian saat dalam perjalanan menuju ke kos teman terdakwa tepatnya di jalan gajah Gg. Kancil RT. 005/001 kelurahan Blotongan kecamatan Sidorejo Kota Salatiga terdakwa berhasil ditangkap oleh Tim satuan Resnarkoba Salatiga selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Salatiga dan diproses menjadi perkara ini

- Kemudian saat ditanya oleh petugas diakui oleh terdakwa membeli shabu dari INDRA (DPO) sudah **sebanyak 4 kali** yaitu :
  1. Pertama sekira bulan November 2018 terdakwa membeli 1 (satu) paket seharga Rp. 750.000,- dan terdakwa gunakan sendiri;
  2. Kedua sekira bulan Desember 2018 terdakwa membeli 1 (satu) paket seharga Rp. 750.000,- dan terdakwa gunakan sendiri;
  3. Ketiga pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 terdakwa membeli 1 (satu) paket seharga Rp. 750.000,- yang kemudian habis terdakwa gunakan sendiri pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019
  4. keempat terdakwa membeli 1 paket shabu pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 14.00 WIB namun belum sempat terdakwa gunakan dan masih di jalan terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas
- Bahwa terdakwa **AGUNG NOVIANTO Bin HARYONO** ketika melakukan tindak pidana yaitu **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I** tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa maka terdakwa ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa oleh petugas barang bukti berupa :
  1. BB-0201/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus dengan plastic warna biru berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,21073 gram  $\pm$  U : 0,00024 gram

Halaman 7 dari 43 Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB-0202/2019/NNF berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,00401 gram  $\pm$  U : 0,00012 gram

yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik cabang Semarang No. Lab : 83/NNF/2019 yang dibuat oleh pemeriksa Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo S.Si, dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Semarang Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si dengan hasil kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti : **BB-0201/2019/NNF berupa serbuk Kristal dan BB-0202/2019/NNF berupa serbuk Kristal dalam pipa kaca tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

-----Perbuatan terdakwa AGUNG NOVIANTO Bin HARYONO diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.-----

### LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa AGUNG NOVIANTO Bin HARYONO pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu Sembilan belas, bertempat di kamar mandi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sumatera No. 1 RT 011/001 Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, **Penyalahguna Narkotika Golongan I**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan rangkaian perbuatan sbb :

- Awalnya Tim Satuan Resnarkoba Polres Salatiga yaitu saksi AHMAT JHON FEBRI Bin LILIK HARSONO bersama AGUNG SETYO ADY NUGROHO Bin MA'SUM dan DWI AMIR FUADI Bin SAIFUDIN saat melakukan patroli di wilayah jalan Gajah gang Kancil RT. 005/001 Kelurahan Blotongan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga melihat seorang laki-laki yang tidak lain adalah terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian mengetahui hal tersebut selanjutnya anggota Tim Satuan Resnarkoba Salatiga meminta bantuan kepada warga sekitar yaitu Bambang Yulianto Bin Sutari dan Sugiyanto Bin Prapto Madi untuk mengikuti jalannya pengeledahan

Halaman 8 dari 43 Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Slt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Tim Satuan Resnarkoba melakukan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh Bambang Yulianto Bin Sutari dan Sugiyanto Bin Prpto Madi dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus sobekan plastik warna biru yang disimpan terdakwa di dalam dompet kulit warna hitam yang terdakwa taruh di saku belakang sebelah kanan celana warna hitam yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah pivot kaca warna bening yang terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa, 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi warna chasing hitam berikut simcard, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam selanjutnya dari barang bukti yang ditemukan dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengembangan oleh Tim Satuan Resnarkoba dan diakui oleh terdakwa miliknya yang diperoleh dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 pukul 12.00 WIB terdakwa memesan shabu kepada INDRA (DPO) melalui Whatsapp selanjutnya oleh INDRA terdakwa diminta untuk transfer uang pembelian shabu seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening BCA kemudian setelah terdakwa transfer uang pembelian shabu tersebut kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa disuruh mengambil shabu di alamat bawah tiang listrik depan gereja jalan Glagah Kelurahan Blotongan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga selanjutnya setelah berhasil terdakwa ambil paket shabu tersebut terdakwa masukkan dalam dompet terdakwa kemudian rencananya shabu tersebut akan terdakwa gunakan di kos teman terdakwa dan dalam perjalanan menuju ke kos teman terdakwa tepatnya di jalan gajah Gg. Kancil RT. 005/001 kelurahan Blotongan kecamatan Sidorejo Kota Salatiga terdakwa berhasil ditangkap oleh Tim satuan Resnarkoba Salatiga
- Berdasarkan hasil pengembangan Tim Satuan Resnarkoba Salatiga sebelumnya terdakwa sudah 3 kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu :
  1. Pada bulan November 2018 terdakwa membeli 1 (satu) paket seharga Rp. 750.000,- dan terdakwa gunakan sendiri sebanyak 2 kali di kamar mandi rumah terdakwa

Halaman 9 dari 43 Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Slt



2. Pada bulan Desember 2018 terdakwa membeli 1 (satu) paket seharga Rp. 750.000,- dan terdakwa gunakan sendiri sebanyak 2 kali di kamar mandi rumah terdakwa
  3. Pada pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 terdakwa membeli 1 (satu) paket seharga Rp. 750.000,- kemudian habis terdakwa gunakan sendiri pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 di kamar mandi rumah terdakwa
  4. Pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 terdakwa membeli 1 (satu) paket seharga Rp. 750.000,- dan rencananya akan terdakwa gunakan sendiri tetapi belum sempat terdakwa pakai sudah berhasil ditangkap oleh Tim Satuan Resnarkoba Polres Salatiga selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Salatiga dan diproses menjadi perkara ini
- Pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menggunakan shabu dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan bong/alat untuk menghisap shabu yang terbuat dari botol berisi air yang kemudian tutup botol tersebut diberi 2 lobang masing-masing lobang diberi sedotan dan salah satu sedotan diberi pivot kaca untuk menaruh shabu selanjutnya setelah bong siap kemudian terdakwa memasukkan shabu ke pivot kaca dalam bong setelah itu terdakwa membakar shabu dalam pivot tersebut dan setelah shabu terbakar terdakwa menghisap asap dari pembakaran shabu tersebut melalui sedotan yang ada di di dalam bong tersebut sampai habis kurang lebih sebanyak 20 kali sedotan
  - Bahwa terdakwa **AGUNG NOVIANTO Bin HARYONO** ketika melakukan tindak pidana yaitu **menyalahgunakan Narkotika Golongan I** tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa maka terdakwa ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
  - Bahwa oleh petugas barang bukti berupa :
    1. BB-0201/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus dengan plastic warna biru berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,21073 gram  $\pm$  U : 0,00024 gram
    2. BB-0202/2019/NNF berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,00401 gram  $\pm$  U : 0,00012 gram

Halaman 10 dari 43 Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik cabang Semarang No. Lab : 83/NNF/2019 yang dibuat oleh pemeriksa Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST , Eko Fery Prasetyo S.Si, dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Semarang Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si dengan hasil kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti : **BB-0201/2019/NNF berupa serbuk Kristal dan BB-0202/2019/NNF berupa serbuk Kristal dalam pipa kaca tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga No. 292/ Xi/ P.JIWA/ 2018 tanggal 09 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani dr. IFFAH QOIMATUN, Sp.KJ. M.Kes, Dokter Pemeriksa, NIP. 19690609 200212 2 002 diperoleh kesimpulan **Ditemukan zat narkoba ( metamfetamina positif).**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AHMAD JHON FEBRI bin LILIK HARSONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan mengenai keterangannya dihadapan Penyidik sudah benar;
  - Bahwa, Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa, pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekitar pukul 14.15 WIB di Jl. Gajah gg Kancil RT.005/001 Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga Saksi bersama tim melakukan penangkapan;
  - Bahwa, saat melakukan penangkapan Saksi bersama team yang terdiri dari 5 (lima) orang yaitu Kanit Narkoba, Agung Setyadi, Ali Azhari, saya dan Dwi Amir Fuadi terhadap Terdakwa;
  - Bahwa, awalnya satu minggu sebelumnya Saksi menerima laporan, kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019, sekitar pukul 14.15 WIB Saksi bersama dengan team Sat Resnarkoba sedang melakukan Patroli di

Halaman 11 dari 43 Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Blotongan tepatnya di Jl. Gajah Gg. Kancil RT.005 RW.001 Kelurahan Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Saksi melihat seorang laki-laki sedang berdiri (Terdakwa) dengan gelagat yang mencurigakan kemudian Saksi dekati dan Saksi tanya, namun badan Terdakwa tersebut gemetar selanjutnya Saksi dan team melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh warga masyarakat dan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus sobekan plastik warna biru yang disimpan di dalam dompet di saku celana Terdakwa;

- Bahwa, ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang buktiberupa 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, pada saat penangkapan dan penggeledahan barang bukti yang ditemukan antara lain:
  - a. 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus sobekan plastik warna biru.
  - b. 1 (satu) buah pipet kaca warna bening.
  - c. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna casing hitam berikut simcard.
  - d. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam.
  - e. 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam.
- Bahwa, barang bukti ditemukanantara lain :
  - a. Untuk 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus sobekan plastik warna biru saya temukan di saku celana Terdakwa
  - b. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna casing hitam berikut simcard dibawa oleh Terdakwa.
  - c. 1 (satu) buah pipet kaca warna bening saya temukan di saku celana bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa.
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. INDRA dengan harga 1 (satu) paket shabu Terdakwa beli dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)per paketnya ;
- Bahwa, Saksi menanyakan kepada Terdakwa shabu tersebutakan Terdakwa apakan dan menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, tapi belum sempat dipakai;

Halaman 12 dari 43 Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh 2 (dua) orang warga masyarakat;
- Bahwa, cara Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Indra adalah cara awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa memesan shabu dari Sdr. INDRA melalui Wahtsapp (WA) kemudian Terdakwa disuruh transfer ke rekening BCA, setelah transfer Terdakwa disuruh ambil barang dialamat bawah tiang listrik depan gereja Jl. Gajah Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga;
- Bahwa, Terdakwa memesan shabu dari Sdr. Indra sudah sebanyak 4 (empat) kali , yaitu :
  - a. Sekitar bulan Nopember 2018 tepatnya lupa beli 1 (satu) paket dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan sendiri.
  - b. Sekitar bulan Desember 2018 tepatnya lupa beli 1 (satu) paket dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan sendiri.
  - c. Pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan sendiri pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019.
  - d. Pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi belum sempat dipakai.
- Bahwa, cara Terdakwa menggunakan shabu adalah dengan cara pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WIB awalnya Terdakwa menyiapkan bong/alat untuk menghisap shabu (yang terbuat dari botol berisi air yang kemudian tutup botol tersebut diberi pivot untuk menaruh shabu) setelah bong siap kemudian Terdakwa memasukkan shabu ke pivot dan setelah shabu terbakar kemudian Terdakwa menghisap asap dari pembakaran shabu tersebut melalui sedotan yang ada di dalam bong sampai habis 20 (dua puluh) kali sedotan;
- Bahwa, Terdakwa dalam memiliki dan menggunakan narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **DWI AMIRFUADI Bin SAIFUDIN Alm**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 43 Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Slt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan mengenai keterangannya dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa, Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekitar pukul 14.15 WIB di Jl. Gajah gg Kancil RT.005/001 Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga Saksi bersama tim melakukan penangkapan;
- Bahwa, saat melakukan penangkapan Saksi bersama team yang terdiri dari 5 (lima) orang yaitu Kanit Narkoba, Agung Setyadi, Ali Azhari, saya dan Dwi Amir Fuadi terhadap Terdakwa;
- Bahwa, awalnya satu minggu sebelumnya Saksi menerima laporan, kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019, sekitar pukul 14.15 WIB Saksi bersama dengan team Sat Resnarkoba sedang melakukan Patroli di wilayah Blotongan tepatnya di Jl. Gajah Gg. Kancil RT.005 RW.001 Kelurahan Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Saksi melihat seorang laki-laki sedang berdiri (Terdakwa) dengan gelagat yang mencurigakan kemudian Saksi dekati dan Saksi tanya, namun badan Terdakwa tersebut gemetar selanjutnya Saksi dan team melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh warga masyarakat dan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus sobekan plastik warna biru yang disimpan di dalam dompet di saku celana Terdakwa;
- Bahwa, ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang buktiberupa 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, pada saat penangkapan dan pengeledahan barang bukti yang ditemukan antara lain:
  - f. 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus sobekan plastik warna biru.
  - g. 1 (satu) buah pipet kaca warna bening.
  - h. 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi warna casing hitam berikut simcard.
  - i. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam.
  - j. 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam.
- Bahwa, barang bukti ditemukan antara lain :
  - d. Untuk 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus sobekan plastik warna biru saya temukan di saku celana

Halaman 14 dari 43 Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Slt



Terdakwa

- e. 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi warna casing hitam berikut simcard dibawa oleh Terdakwa.
- f. 1 (satu) buah pipet kaca warna bening saya temukan di saku celana bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa.
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. INDRA dengan harga 1 (satu) paket shabu Terdakwa beli dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya ;
- Bahwa, Saksi menanyakan kepada Terdakwa shabu tersebutkan Terdakwa apakan dan menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, tapi belum sempat dipakai;
- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh 2 (dua) orang warga masyarakat;
- Bahwa, cara Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Indra adalah cara awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa memesan shabu dari Sdr. INDRA melalui Wahtsapp (WA) kemudian Terdakwa disuruh transfer ke rekening BCA, setelah transfer Terdakwa disuruh ambil barang dialamat bawah tiang listrik depan gereja Jl. Gajah Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga;
- Bahwa, Terdakwa memesan shabu dari Sdr. Indra sudah sebanyak 4 (empat) kali , yaitu :
  - e. Sekitar bulan Nopember 2018 tepatnya lupa beli 1 (satu) paket dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan sendiri.
  - f. Sekitar bulan Desember 2018 tepatnya lupa beli 1 (satu) paket dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan sendiri.
  - g. Pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan sendiri pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019.
  - h. Pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi belum sempat dipakai.
- Bahwa, cara Terdakwa menggunakan shabu adalah dengan cara pada hari Minggu tanggal 6 januari 2019 sekitar pukul 17.00 WIB awalnya Terdakwa menyiapkan bong/alat untuk menghisap shabu (yang terbuat

*Halaman 15 dari 43 Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Slt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari botol berisi air yang kemudian tutup botol tersebut diberi pivot untuk menaruh shabu) setelah bong siap kemudian Terdakwa memasukkan shabu ke pivot dan setelah shabu terbakar kemudian Terdakwa menghisap asap dari pembakaran shabu tersebut melalui sedotan yang ada di dalam bong sampai habis 20 (dua puluh) kali sedotan;

- Bahwa, Terdakwa dalam memiliki dan menggunakan narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **BAMBANG YULIANTO Bin SUTARJI Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan mengenai keterangannya dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa, Saksi diperiksa sebagai saksi sebagai Ketua RT dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekitar pukul 14.15 WIB di Jl. Gajah gg Kancil RT.005/001 Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekitar pukul 14.15 WIB di Jl. Gajah Gg. Kancil RT.005/001 Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, pada waktu itu Saksi sedang bekerja di bengkel di RT.01 RW.01 Jl. Fatmawati Saksi dijemput oleh 2 (dua) orang petugas dimintai tolong untuk jadi saksi penggeledahan kasus Narkotika. Kemudian Saksi bersama dengan Petugas pergi ke TKP, sesampainya di TKP sudah ada Petugas dari Polres dan sebagian warga, pada saat itu posisi Terdakwa sedang duduk kemudian berdiri selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus sobekan plastik warna biru dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Petugas ditemukan di dalam dompet kulit warna hitam milik Terdakwa.
  - b. 1 (satu) buah pivot kaca warna bening ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri.
  - c. 1 (satu) buah HP merk Xiami warna chasing hitam berikut Simcard.
  - d. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang ditemukan disaku belakang celana sebelah kanan.

Halaman 16 dari 43 Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam yang dipakai Terdakwa.

Kemudian barang bukti tersebut dibawa ke Polres.

- Bahwa, selain Saksi yang dimintai tolong untuk saksi penggeledahan, ada saksi lain yaitu Sdr. SUGIYANTO;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bukan warga Saksi;
- Bahwa, Saksi sempat mendengar ada pertanyaan polisi yang menanyakan darimana Terdakwa memperoleh shabu dan dijawab Terdakwa dari temannya;
- Bahwa, saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa, setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke tempat kost temannya dan di kost tersebut juga dilakukan penggeledahan tapi tidak tahu apakah ditemukan barang atau tidak dan setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres;
- Bahwa, polisi menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa punya ijin dalam memiliki shabu, dijawab oleh Terdakwa tidak ada;
- Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, yang menunjukkan barang bukti adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **SUGIYANTO Bin PRAPTO MADI** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan mengenai keterangannya dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa, Saksi diperiksa sebagai saksi dari warga dalam perkara tindak pidana Narkotika.;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekitar pukul 14.15 WIB di Jl. Gajah gg Kancil RT.005/001 Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekitar pukul 14.15 WIB di Jl. Gajah Gg. Kancil RT.005/001 Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, pada waktu itu Saksi sedang mencabuti rumput di depan rumah Saksi, Saksi melihat Terdakwa diikuti 2 (dua) sepeda motor kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian, kemudian Saksi dijemput oleh 2 (dua) orang petugas polisi dimintai tolong untuk jadi saksi penggeledahan kasus Narkotika;
- Bahwa, kemudian Saksi ke TKP dengan Petugas polisi sesampainya di TKP

Halaman 17 dari 43 Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada Petugas dari Polres dan sebagian warga, selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus sobekan plastik warna biru dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Petugas ditemukan di dalam dompet kulit warna hitam milik Terdakwa.
  - b. 1 (satu) buah pivot kaca warna bening ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri.
  - c. 1 (satu) buah HP merk Xiami warna chasing hitam berikut Simcard.
  - d. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang ditemukan disaku belakang celana sebelah kanan.
  - e. 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam yang dipakai Terdakwa. Kemudian barang bukti tersebut dibawa ke Polres.
- Bahwa, selain Saksi adala saksi lain yaitu saksi Bambang Yulianto yang dimintai tolong untuk menjadi Saksi penangkapan dapenggeledahan atas diri Terdakwa;
  - Bahwa, pada saat itu ada 3 (tiga) orang petugas polisi;
  - Bahwa, jarak antara rumah Saksi dengan rumah Saksi adalah kurang lebih 10 (sepuluh) meter ;
  - Bahwa, barang bukti yang ditemukan dan 1 (satu) paket shabu diakui adalah milik Terdakwa dan akan Terdakwa gunakan sendiri;
  - Bahwa, jarak Saksi pada waktu penggeledahan adalah sekitar 1 (satu) meter;
  - Pada saat itu Terdakwa mengendari sepeda motor;
  - Bahwa,
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui akan Terdakwa apakah shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan mengenai keterangannya dihadapan Penyidik sudah benar;
  - Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi karena kedapatan membawa Narkotika jenis shabu;

Halaman 18 dari 43 Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Slt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekitar pukul 14.15 WIB bertempat di Jl. Gajah gg Kancil RT.005/001 Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, berawal pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 pukul 12.00 WIB Terdakwa memesan shabu dari Sdr. INDRA melalui Whatsapp, kemudian Terdakwa disuruh transfer ke rekening Bank BCA (atas nama dan no rekening lupa), kemudian Terdakwa dikabari lewat Whatsapp untuk mengambil shabu di alamat bawah tiang listrik depan Gereja jl. Gajah Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga. Setelah Terdakwa ambil shabu ke alamat tersebut shabu Terdakwa masukan ke dalam dompet dan saya mau ke rumah kost teman Terdakwa namun sesampainya di Jl. Gajah Gg. Kancil RT.005 RW.001 Kel. Blotongan Kec. Sidorejo, Kota Salatiga Terdakwa ditangkap Petugas polisi;
- Bahwa, setelah ditangkap didepan para saksi warga setempat Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus sobekan plastik warna biru yang saya simpan di dalam dompet warna hitam saya taruh disaku belakang celana warna hitam yang saya pakai.
  - b. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam berikut sim cardnya yang saya bawa.
  - c. 1 (satu) buah pivot yang terbuat dari kaca bening yang saya simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri warna hitam yang saya pakai.
- Bahwa, setelah ditemukan barang bukti tersebut kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Petugas dan Terdakwa mengatakan kalau shabu beli dari Sdr. INDRA, kemudian Terdakwa diajak oleh Petugas untuk mencari Sdr. INDRA tapi tidak ditemukan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Salatiga dan dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa, Terdakwa pesan shabu ke Sdr. INDRA seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mendapat nomor Sdr. Indra dapat dari teman di jalan;
- Bahwa, shabu tersebut Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa menggunakan shabu tersebut untuk menghilangkan stress;
- Bahwa, Terdakwa pesan shabu sudah 4 (empat) kali dari Sdr. Indra
  - a. Pertama bulan November 2018 pesan 0,5 gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - b. Kedua bulan Desember 2018 pesan 0,5 gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 43 Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Slt



- c. Ketiga bulan Januari 2019 sebelum ditangkap pesan 0,5 gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Keempat bulan Januari 2019 pesan 0,5 gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) belum saya pakai sudah ditangkap.
- Bahwa, cara Terdakwa memakai shabu adalah Terdakwa menyiapkan botol aqua yang berisi air kemudian tutup botol diberi 2 (dua) lubang masing-masing lubang diberi sedotan dan salah satu sedotan diberi pivot untuk menaruh shabu, kemudian Terdakwa membakar shabu dalm pivot dan setelah terbakar Terdakwa menghisap asap pembakaran shabu tersebut melalui sedotan sampai habis 20 kali sedotan;
  - Bahwa, Terdakwa memakai shabu di kamar mandi rumah;
  - Bahwa, yang Terdakwa rasakan setelah memakai shabu adalah pikiran jadi tenang, pusingnya hilang dan efeknya bertahan dari siang sampai sore hari;
  - Bahwa, Terdakwa bekerja jual beli kayu dan penghasilan Terdakwa tidak tetap kadang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa, Terdakwa dalam menggunakan shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
  - Bahwa, Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
  - Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:: 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus sobekan plastik warna biru dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,49 gram, 1 (satu) buah pivot kaca bening, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna chasing Hitam, berikut Simcard, 1 (satu) buah dompet kulit warna Hitam, 1 (satu) potong celana kain panjang warna Biru Tua. Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 83/NNF/2019 tertanggal 15 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si selaku Pemeriksa dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-0201/2019/NNF berupa serbuk Kristal dan BB-0202/2019/NNF berupa serbuk

*Halaman 20 dari 43 Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Slt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal dalam pipet kaca tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekitar pukul 14.15 WIB bertempat di Jl. Gajah gg Kancil RT.005/001 Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, berawal pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 pukul 12.00 WIB Terdakwa memesan shabu dari Sdr. INDRA melalui Whatsapp, kemudian Terdakwa disuruh transfer ke rekening Bank BCA (atas nama dan no rekening lupa), kemudian Terdakwa dikabari lewat Whatsapp untuk mengambil shabu di alamat bawah tiang listrik depan Gereja jl. Gajah Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga. Setelah Terdakwa ambil shabu ke alamat tersebut shabu Terdakwa masukan ke dalam dompet dan saya mau ke rumah kost teman Terdakwa namun sesampainya di Jl. Gajah Gg. Kancil RT.005 RW.001 Kel. Blotongan Kec. Sidorejo, Kota Salatiga Terdakwa ditangkap Petugas polisi;
- **Bahwa**, setelah ditangkap didepan para saksi warga setempat Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa :
  - d. 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus sobekan plastik warna biru yang saya simpan di dalam dompet warna hitam saya taruh disaku belakang celana warna hitam yang saya pakai.
  - e. 1 (satu) buah HP merk Xiomi warna hitam berikut sim cardnya yang saya bawa.
  - f. 1 (satu) buah pivot yang terbuat dari kaca bening yang saya simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri warna hitam yang saya pakai.
- Bahwa, setelah ditemukan barang bukti tersebut kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Petugas dan Terdakwa mengatakan kalau shabu beli dari Sdr. INDRA, kemudian Terdakwa diajak oleh Petugas untuk mencari Sdr. INDRA tapi tidak ditemukan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Salatiga dan dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa, Terdakwa pesan shabu ke Sdr. INDRA seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mendapat nomor Sdr. Indra dapat dari teman di jalan;
- Bahwa, shabu tersebut Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa menggunakan shabu tersebut untuk menghilangkan stress;
- Bahwa, Terdakwa pesan shabu sudah 4 (empat) kali dari Sdr. Indra

Halaman 21 dari 43 Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pertama bulan November 2018 pesan 0,5 gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - b. Kedua bulan Desember 2018 pesan 0,5 gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - c. Ketiga bulan Januari 2019 sebelum ketangkap pesan 0,5 gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - d. Keempat bulan Januari 2019 pesan 0,5 gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) belum saya pakai sudah ketangkap.
- Bahwa, cara Terdakwa memakai shabu adalah Terdakwa menyiapkan botol aqua yang berisi air kemudian tutup botol diberi 2 (dua) lubang masing-masing lubang diberi sedotan dan salah satu sedotan diberi pivot untuk menaruh shabu, kemudian Terdakwa membakar shabu dalm pivot dan setelah terbakar Terdakwa menghisap asap pembakaran shabu tersebut melalui sedotan sampai habis 20 kali sedotan;
  - Bahwa, Terdakwa memakai shabu di kamar mandi rumah;
  - Bahwa, yang Terdakwa rasakan setelah memakai shabu adalah pikiran jadi tenang, pusingnya hilang dan efeknya bertahan dari siang sampai sore hari;
  - Bahwa, Terdakwa bekerja jual beli kayu dan penghasilan Terdakwa tidak tetap kadang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa, Terdakwa dalam menggunakan shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
  - Bahwa, Terdakwa tidak pernah menjual shabu, Terdakwa memesan shabu hanya untukTerdakwa pakai sendiri;
  - Bahwa, pada saat di test urine Terdakwa positif menggunakan shabu ;
  - Bahwa, berdasarkan hasil laboratoris Nomor LAB: 83/NNF/2019 tertanggal 15 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si selaku Pemeriksa dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-0201/2019/NNF berupa serbuk Kristal dan BB-0202/2019/NNF berupa serbuk Kristal dalam pipet kaca tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa, Terdakwa dalam menggunakan narkotikan jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 22 dari 43 Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu **Primair** Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, **Subsidiar** Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, **Lebih Subsidiar** Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila unsur dalam dakwaan Primair terpenuhi maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa adapun dakwaan Primair Penuntut umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur "Setiap orang":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **AGUNG NOVIANTO Bin HARYONO** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa. Bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

Halaman 23 dari 43 Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Slt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **AGUNG NOVIANTO Bin HARYONO** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **AGUNG NOVIANTO Bin HARYONO** sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum:**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: Bertentangan dengan hukum objektif; atau Bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;

Bahwa Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan: “Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”. Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: “*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum

Halaman 24 dari 43 Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel". Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif".

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa diatur dalam Undang undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang undang ini;

Bahwa Berkaitan dengan itu Pasal 7 Undang undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun dalam jumlah terbatas dan harus terlebih dahulu mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 7 Jo pasal 8 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong Perbuatan Melawan Hukum, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun "tanpa

*Halaman 25 dari 43 Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Slt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula. Sementara itu, untuk menentukan apakah unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dikemukakan pertimbangan sebagai berikut : Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*). Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian dalam “**Tanpa Hak**” dalam Hukum Pidana pada dasarnya sama dengan pengertian “**melawan hukum**” yang artinya bertentangan dengan Hukum atau Undang-Undang. Istilah Tanpa Hak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti “**Tanpa Ijin**” bahwa ijin tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan RI dan Ijin tersebut hanya diberikan kepada Apotik, Dokter, Pabrik Farmasi tertentu, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta alat bukti surat maupun barang-barang bukti yang ada menyatakan terdakwa tidak mempunyai izin terhadap Narkotika Golongan I berupa shabu dari Pejabat yang berwenang dan berdasarkan identitas terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan

Halaman 26 dari 43 Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diketahui terdakwa bukan bekerja dibidang farmasi, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan apotik ataupun seorang dokter, terdakwa bekerja dalam bidang jual beli kayu, sehingga unsur Tanpa Hak dan melawan Hukum telah terpenuhi dan terbukti;

Bahwa untuk terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri terdakwa ;

## **Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:**

Menimbang, bahwa mengenai unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian **"Menawarkan Untuk Dijual"** berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna "mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian **"Menjual"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang, bahwa pengertian **"Membeli"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang". Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian **"Menerima"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "mendapatkan sesuatu karena pemberian dari

Halaman 27 dari 43 Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain". Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **"Menjadi Perantara Dalam Jual Beli"** mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa **"Menukar"** mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **"Menyerahkan"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain";

Menimbang, bahwa pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan **"Narkotika Golongan I"** saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekitar pukul 14.15 WIB bertempat di Jl. Gajah gg Kancil RT.005/001 Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena perkara narkoba jenis shabu;

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 pukul 12.00 WIB Terdakwa memesan shabu dari Sdr. INDRA melalui Whatsapp, kemudian Terdakwa disuruh transfer ke rekening Bank BCA (atas nama dan no rekening lupa), kemudian Terdakwa dikabari lewat Whatsapp untuk mengambil shabu di alamat bawah tiang listrik depan Gereja Jl. Gajah Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga. Setelah Terdakwa ambil shabu ke alamat tersebut shabu Terdakwa masukan ke dalam dompet dan mau ke rumah kost teman Terdakwa namun sesampainya di Jl. Gajah Gg. Kancil RT.005 RW.001 Kel. Blotongan Kec. Sidorejo, Kota Salatiga Terdakwa ditangkap Petugas polisi dan setelah ditangkap didepan para saksi warga setempat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus sobekan plastik warna biru yang Terdakwa simpan di dalam dompet warna hitam saya taruh disaku belakang celana warna hitam yang saya pakai.
- b. 1 (satu) buah HP merk Xiami warna hitam berikut sim cardnya yang saya bawa.

Halaman 28 dari 43 Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Slt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) buah pivot yang terbuat dari kaca bening yang saya simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri warna hitam yang Terdakwa pakai.

Bahwa, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Indra sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali memesan shabu dari Sdr. Indra dan shabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri untuk menghilangkan stress;

Bahwa, cara Terdakwa memakai shabu adalah Terdakwa menyiapkan botol aqua yang berisi air kemudian tutup botol diberi 2 (dua) lubang masing-masing lubang diberi sedotan dan salah satu sedotan diberi pivot untuk menaruh shabu, kemudian Terdakwa membakar shabu dalam pivot dan setelah terbakar Terdakwa menghisap asap pembakaran shabu tersebut melalui sedotan sampai habis 20 kali sedotan. Dan biasanya Terdakwa memakai shabu didalam kamar mandi rumah;

Bahwa, berdasarkan hasil laboratoris Nomor LAB: 83/NNF/2019 tertanggal 15 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si selaku Pemeriksa dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-0201/2019/NNF berupa serbuk Kristal dan BB-0202/2019/NNF berupa serbuk Kristal dalam pipet kaca tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa, yang Terdakwa rasakan setelah memakai shabu adalah pikiran jadi tenang, pusingnya hilang dan efeknya bertahan dari siang sampai sore hari;

Bahwa, Terdakwa memesan shabu hanya untuk dipakai sendiri dan Terdakwa tidak pernah menjual shabu, untuk menghilangkan stress dan menenangkan pikiran, bukan untuk dijual. Dan Terdakwa dalam menggunakan shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Hasil test urine Terdakwa adalah positif mengandung shabu, sehingga unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti dan tidak terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Setiap orang ;**

**2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Halaman 29 dari 43 Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Slt



### 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

#### **Ad. Unsur Setiap Orang dan Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Setiap orang" dan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan kedua unsur tersebut dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam pembuktian unsur dakwaan Subsidiar;

#### **Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman :**

Menimbang, bahwa secara redaksional dari uraian unsur diatas dari penempatan kata Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman menurut Hemat Majelis Hakim bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari elemen sub unsur ini telah terpenuhi, maka elemen sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah pula dinyatakan unsur termaksud telah terbukti;

Bahwa unsur **Memiliki** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti Hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut "memiliki" ;

Menimbang, bahwa unsur **Menyimpan** berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Halaman 30 dari 43 Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur **Menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa pasal 112 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 111 dan Pasal 112 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki rumusan pidana yang sama, perbedaannya hanya pada jenis Narkotika saja dimana Pasal 111 terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sedangkan Pasal 112 terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti diketahui bahwa pada

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekitar pukul 14.15 WIB bertempat di Jl. Gajah gg Kancil RT.005/001 Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena perkara narkotika jeinis shabu;

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 pukul 12.00 WIB Terdakwa memesan shabu dari Sdr. INDRA melalui Whatsapp, kemudian

Halaman 31 dari 43 Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa disuruh transfer ke rekening Bank BCA (atas nama dan no rekening lupa), kemudian Terdakwa dikabari lewat Whatsapp untuk mengambil shabu di alamat bawah tiang listrik depan Gereja jl. Gajah Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga. Setelah Terdakwa ambil shabu ke alamat tersebut shabu Terdakwa masukan ke dalam dompet dan saya mau ke rumah kost teman Terdakwa namun sesampainya di Jl. Gajah Gg. Kancil RT.005 RW.001 Kel. Blotongan Kec. Sidorejo, Kota Salatiga Terdakwa ditangkap Petugas polisi dan setelah ditangkap didepan para saksi warga setempat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus sobekan plastik warna biru yang Terdakwa simpan di dalam dompet warna hitam saya taruh disaku belakang celana warna hitam yang saya pakai.
- b. 1 (satu) buah HP merk Xiomi warna hitam berikut sim cardnya yang saya bawa.
- c. 1 (satu) buah pivot yang terbuat dari kaca bening yang saya simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri warna hitam yang Terdakwa pakai.

Bahwa, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Indra sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali memesan shabu dari Sdr. Indra dan shabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri untuk menghilangkan stress;

Bahwa, cara Terdakwa memakai shabu adalah Terdakwa menyiapkan botol aqua yang berisi air kemudian tutup botol diberi 2 (dua) lubang masing-masing lubang diberi sedotan dan salah satu sedotan diberi pivot untuk menaruh shabu, kemudian Terdakwa membakar shabu dalm pivot dan setelah terbakar Terdakwa menghisap asap pembakaran shabu tersebut melalui sedotan sampai habis 20 kali sedotan. Dan biasanya Terdakwa memakai shabu didalam kamar mandi rumah;

Bahwa, berdasarkan hasil laboratoris Nomor LAB: 83/NNF/2019 tertanggal 15 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si selaku Pemeriksa dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-0201/2019/NNF berupa serbuk Kristal dan BB-0202/2019/NNF berupa serbuk Kristal dalam pipet kaca tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 32 dari 43 Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, yang Terdakwa rasakan setelah memakai shabu adalah pikiran jadi tenang, pusingnya hilang dan efeknya bertahan dari siang sampai sore hari;

Bahwa, Terdakwa memesan shabu hanya untuk dipakai sendiri dan Terdakwa tidak pernah menjual shabu, untuk menghilangkan stress dan menenangkan pikiran, bukan untuk dijual. Dan Terdakwa dalam menggunakan shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Hasil test urine Terdakwa adalah positif mengandung shabu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kualifikasi perbuatan Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman akan majelis hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1), pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ketentuan dari Pasal 112 ayat (1) tersebut hakikatnya digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak;

Menimbang, bahwa dari uraian penjelasan diatas maka Majelis hakim melihat bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekitar pukul 14.15 WIB bertempat di Jl. Gajah gg Kancil RT.005/001 Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga Terdakwa kedapatan menyimpan shabu dan shabu tersebut Terdakwa pesan dari Sdr. Indra untuk Terdakwa pakai sendiri dengan cara membeli dari Sdr. Indra sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali memesan shabu dari Sdr. Indra dan shabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri untuk menghilangkan stress;

Bahwa, cara Terdakwa memakai shabu adalah Terdakwa menyiapkan botol aqua yang berisi air kemudian tutup botol diberi 2 (dua) lubang masing-masing lubang diberi sedotan dan salah satu sedotan diberi pivot untuk menaruh shabu, kemudian Terdakwa membakar shabu dalm pivot dan setelah terbakar Terdakwa menghisap asap pembakaran shabu tersebut melalui sedotan sampai habis 20 kali sedotan. Dan biasanya Terdakwa memakai shabu didalam kamar mandi rumah;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No 1386/ K.Pid Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 telah memberikan batasan tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkotika, apakah sebagai pengguna

Halaman 33 dari 43 Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 ayat (1) atau termasuk dalam pasal 114 ayat (1) pasal 112 atau pasal 111 UU No. 35 tahun 2009 yang adapun pertimbangannya diperoleh suatu kaedah hukum yaitu : Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan namun untuk digunakan atau dipakai sendiri, untuk Mengonsumsi narkotika tersebut tentu saja harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata mata hanya untuk digunakan sendiri dan bukan untuk diperdagangkan kembali.

Menimbang, bahwa suatu kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya haruslah dilihat maksud dan tujuannya dari terdakwa atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang undang, Bahwa dari fakta-fakta dan uraian tersebut diatas majelis hakim menyimpulkan secara kontekstual perbuatan terdakwa tidak memenuhi maksud dan tujuan dari unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana unsur 3 (tiga) diatas dari dakwaan Subsidiar dimana Terdakwa benar memiliki dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman adalah untuk dipergunakan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan lagi;

Bahwa dari uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur ke 4 dari Pasal 112 ayat (1) Undang undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes RI No.58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa **oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni unsur keempat dari Dakwaan Subsidiar tidak terbukti** sehingga Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidiar, oleh karenanya haruslah di bebaskan dari dakwaan Subsidiar tersebut;

Menimbang, Bahwa oleh karena dakwaan Subsidiar juga tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya jo Permenkes RI No.58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika:

1. **Setiap penyalahguna;**
2. **Narkotika Golongan I ;**
3. **Bagi diri sendiri;**

Halaman 34 dari 43 Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Unsur Setiap penyalahguna:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adapun pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian diatas, sehingga makna tersebut khusus ditunjukkan kepada subjek hukum yang telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum menghadapi seseorang bernama **AGUNG NOVIANTO Bin HARYONO** dan menurut pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum sehingga bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah mampu menjawab setiap pertanyaan dan merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, dengan baik dan benar sebagaimana layaknya orang pada umumnya dan lagi pula tidak diperoleh fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak mampu secara fisik dan psikis untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan pengertian **MENYALAHGUNAKAN** artinya menggunakan atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya **MENGUNAKAN NARKOTIKA TANPA HAK DAN ATAU MELAWAN HUKUM**. Adapun pengertian **TANPA HAK** adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang

Halaman 35 dari 43 Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan **MELAWAN HUKUM** adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekitar pukul 14.15 WIB bertempat di Jl. Gajah gg Kancil RT.005/001 Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena perkara narkoba jenis shabu;

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 pukul 12.00 WIB Terdakwa memesan shabu dari Sdr. INDRA melalui Whatsapp, kemudian Terdakwa disuruh transfer ke rekening Bank BCA (atas nama dan no rekening lupa), kemudian Terdakwa dikabari lewat Whatsapp untuk mengambil shabu di alamat bawah tiang listrik depan Gereja jl. Gajah Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga. Setelah Terdakwa ambil shabu ke alamat tersebut shabu Terdakwa masukan ke dalam dompet dan saya mau ke rumah kost teman Terdakwa namun sesampainya di Jl. Gajah Gg. Kancil RT.005 RW.001 Kel. Blotongan Kec. Sidorejo, Kota Salatiga Terdakwa ditangkap Petugas polisi dan setelah ditangkap didepan para saksi warga setempat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus sobekan plastik warna biru yang Terdakwa simpan di dalam dompet warna hitam saya taruh disaku belakang celana warna hitam yang saya pakai.
- b. 1 (satu) buah HP merk Xiomi warna hitam berikut sim cardnya yang saya bawa.
- c. 1 (satu) buah pivot yang terbuat dari kaca bening yang saya simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri warna hitam yang Terdakwa pakai.

Bahwa, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Indra sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali memesan shabu dari Sdr. Indra dan shabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri untuk menghilangkan stress;

Halaman 36 dari 43 Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, cara Terdakwa memakai shabu adalah Terdakwa menyiapkan botol aqua yang berisi air kemudian tutup botol diberi 2 (dua) lubang masing-masing lubang diberi sedotan dan salah satu sedotan diberi pivot untuk menaruh shabu, kemudian Terdakwa membakar shabu dalam pivot dan setelah terbakar Terdakwa menghisap asap pembakaran shabu tersebut melalui sedotan sampai habis 20 kali sedotan. Dan biasanya Terdakwa memakai shabu didalam kamar mandi rumah;

Bahwa, berdasarkan hasil laboratoris Nomor LAB: 83/NNF/2019 tertanggal 15 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si selaku Pemeriksa dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-0201/2019/NNF berupa serbuk Kristal dan BB-0202/2019/NNF berupa serbuk Kristal dalam pipet kaca tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa, yang Terdakwa rasakan setelah memakai shabu adalah pikiran jadi tenang, pusingnya hilang dan efeknya bertahan dari siang sampai sore hari;

Bahwa, Terdakwa memesan shabu hanya untuk dipakai sendiri dan Terdakwa tidak pernah menjual shabu, untuk meghilangkan stress dan menenangkan pikiran, bukan untuk dijual. Dan Terdakwa dalam menggunakan shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Hasil test urine Terdakwa adalah positif mengandung shabu;

Bahwa, Terdakwa setiap kali memesan shabu dari Sdr. Indra pasti untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa, sedangkan diketahui Terdakwa bukanlah dokter atau tenaga medis yang tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atas narkotika shabu yang ditemukan tersebut sehingga jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan demikian unsur diatas telah terbukti dan terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I**

Menimbang, Bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adapun yang dimaksud Narkotika adalah zat atau

*Halaman 37 dari 43 Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Slt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian di dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya disebutkan "Narkotika Golongan I" saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika Golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diketahui berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 83/NNF/2019 tertanggal 15 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si selaku Pemeriksa dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-0201/2019/NNF berupa serbuk Kristal dan BB-0202/2019/NNF berupa serbuk Kristal dalam pipet kaca tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dikaitkan dengan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa di Jl. Gajah Gg. Kancil RT.005 RW.001 Kel. Blotongan Kec. Sidorejo, Kota Salatiga dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus sobekan plastik warna biru yang Terdakwa simpan di dalam dompet warna hitam Terdakwa taruh disaku belakang celana warna hitam yang Terdakwa pakai, yang merupakan Narkotika jenis Shabu yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam daftar Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

### Ad. 3. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahguna Narkotika Golongan I sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya haruslah hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi bagi diri sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekitar pukul 14.15 WIB bertempat di Jl. Gajah gg Kancil RT.005/001 Kelurahan Blotongan,

Halaman 38 dari 43 Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Slt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena perkara narkoba jenis shabu;

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 pukul 12.00 WIB Terdakwa memesan shabu dari Sdr. INDRA melalui Whatsapp, kemudian Terdakwa disuruh transfer ke rekening Bank BCA (atas nama dan no rekening lupa), kemudian Terdakwa dikabari lewat Whatsapp untuk mengambil shabu di alamat bawah tiang listrik depan Gereja Jl. Gajah Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga. Setelah Terdakwa ambil shabu ke alamat tersebut shabu Terdakwa masukan ke dalam dompet dan saya mau ke rumah kost teman Terdakwa namun sesampainya di Jl. Gajah Gg. Kancil RT.005 RW.001 Kel. Blotongan Kec. Sidorejo, Kota Salatiga Terdakwa ditangkap Petugas polisi dan setelah ditangkap didepan para saksi warga setempat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus sobekan plastik warna biru yang Terdakwa simpan di dalam dompet warna hitam saya taruh disaku belakang celana warna hitam yang saya pakai.
- b. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam berikut sim cardnya yang saya bawa.
- c. 1 (satu) buah pivot yang terbuat dari kaca bening yang saya simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri warna hitam yang Terdakwa pakai.

Bahwa, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Indra sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali memesan shabu dari Sdr. Indra dan shabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri untuk menghilangkan stress;

Bahwa, cara Terdakwa memakai shabu adalah Terdakwa menyiapkan botol aqua yang berisi air kemudian tutup botol diberi 2 (dua) lubang masing-masing lubang diberi sedotan dan salah satu sedotan diberi pivot untuk menaruh shabu, kemudian Terdakwa membakar shabu dalm pivot dan setelah terbakar Terdakwa menghisap asap pembakaran shabu tersebut melalui sedotan sampai habis 20 kali sedotan. Dan biasanya Terdakwa memakai shabu didalam kamar mandi rumah;

Bahwa, Terdakwa menggunakan shabu untuk dirinya sendiri tidak untuk dijual, dan Terdakwa selalu memesan di Sdr. Indra tidak pernah ke oranglain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur bagi diri sendiri telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 39 dari 43 Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes RI No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah dipertimbangan sebelumnya pada pertimbangan uraian unsur diatas, maka menurut Majelis Hakim pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangan. Dan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa benar-benar bertobat dan menyesal atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga terhadap permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan keadaan yang memberatkan dan keadaan keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk ilmu pengetahuan dan kesehatan, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika;

Halaman 40 dari 43 Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus sobekan plastik warna biru dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,49 gram, 1 (satu) buah pivot kaca bening, 1 (satu) buah Handphone merk Xiami warna chasing Hitam, berikut Simcard, 1 (satu) buah dompet kulit warna Hitam, 1 (satu) potong celana kain panjang warna Biru Tua, yang telah disita secara sah, yang mana barang bukti berupa : 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus sobekan plastik warna biru dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,49 gram, 1 (satu) buah pivot kaca bening, 1 (satu) buah Handphone merk Xiami warna chasing Hitam, berikut Simcard, 1 (satu) buah dompet kulit warna Hitam, 1 (satu) potong celana kain panjang warna Biru Tua, yang mana barang – barang bukti tersebut dipersidangan terbukti adalah barang milik Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 41 dari 43 Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes RI No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG NOVIANTO Bin HARYONO** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I”**;
2. Membebaskan Terdakwa **AGUNG NOVIANTO Bin HARYONO** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **AGUNG NOVIANTO Bin HARYONO** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”**;
4. Membebaskan Terdakwa **AGUNG NOVIANTO Bin HARYONO** dari dakwaan Subsidiar tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa **AGUNG NOVIANTO Bin HARYONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “** ;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGUNG NOVIANTO Bin HARYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus sobekan plastik warna biru dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,49 gram;
  - 1 (satu) buah pivot kaca bening;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna chasing Hitam, berikut Simcard;
  - 1 (satu) buah dompet kulit warna Hitam;
  - 1 (satu) potong celana kain panjang warna Biru Tua;

Halaman 42 dari 43 Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari **Kamis** tanggal **23 Mei 2019** oleh kami **Hj. WIDARTI, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **YESI AKHISTA, S.H.** dan **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **28 Mei 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUDHA ISTIKA PAMIKATSIH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh **NOVIANA HERMAWATI, S.H., M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Ketua Majelis Hakim,

**Hj. WIDARTI, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**YESI AKHISTA, S.H.**

**MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**YUDHA ISTIKA PAMIKATSIH, S.H.**

Halaman 43 dari 43 Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)